

No. Induk :
00368 / Perps -
KPK 12013No. Kardus :
A KSK 46

TERJERAT PROYEK SARANA RAMPOK DUIT

Bekas Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Yusril Ihza Mahendra serta pengusaha Hartono Tanoesoedibjo akhirnya ditetapkan sebagai tersangka korupsi kasus Sistem Administrasi Badan Hukum. Yusril menuding penetapan dirinya sebagai tersangka lebih bersifat politis. Tapi kejaksaan punya bukti kuat yang menunjukkan bahwa dia layak dibawa ke meja hijau.

MENJELANG magrib, lelaki sepuh itu keluar dari Gedung Bundar. Di-periksa sejak pukul sepuluh pagi, ia tampak kelelahan. John Sarodja, pria 80 tahun itu, Selasa pekan lalu dipanggil Kejaksaan Agung berkaitan dengan perkara Sistem Administrasi Badan Hukum (Sisminbakum), yang kini menjerat mantan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Yusril Ihza Mahendra, serta Hartono Tanoesoedibjo, mantan kuasa pemegang saham PT Sarana Rekatama Dinamika (SRD). "Keterangan dia penting untuk bahan pemeriksaan Yusril dan Hartono," kata Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Arminskyah.

John memang otak Sistem Administrasi ini. Dialah yang merancang bagaimana sistem itu bekerja—dengan teknologi Internet—sehingga membuat notaris di pelosok mana pun bisa mengaksesnya, tanpa harus ke Jakarta dan antre di Departemen Kehakiman seperti terjadi selama itu. Adalah Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum, Romli Atmasesmita yang meminta John pada pertengahan 2000, menciptakan teknologi itu untuk direkturnya.


John memang kemudian dimanfaatkan PT Sarana. Perusahaan yang saham mayoritasnya dipunyai Bhakti Asset Management—antara lain dimiliki Bhakti Investama, perusahaan Hary Tanoesoedibjo—itu ditunjuk Menteri Yusril untuk mengelola proyek tersebut. John tetap diminta menyelesaikan sistem

itu dengan upah sekitar Rp 500 juta. Setelah proyek rampung, John "ditendang keluar". Adapun anak buahnya, sekitar 20 orang, "dibajak" PT Sarana untuk mengoperasikan Sisminbakum.

Proyek inilah yang kemudian oleh Kejaksaan Agung dituding sarat korupsi. Kejaksaan menghitung uang yang dikeruk dari notaris—jumlahnya sekitar 6.000 orang—dan masuk rekening SRD sepanjang tahun 2000 hingga 2008 tak kurang dari Rp 420 miliar. Sepuluh persen dari jumlah itu masuk Koperasi Pengayoman Pegawai Departemen Kehakiman, dan kemudian disalurkan lagi, antara lain untuk "jatah tetap" sejumlah petinggi departemen. Tiga bekas Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum sudah diadili dalam kasus ini (lihat "Hap, Akhirnya Masuk Juga"). Demikian pula Direktur Utama PT Sarana, Yohanes Waworuntu. "Uang itu seharusnya masuk kas negara, bukan swasta," kata Arminskyah.

Tak hanya berkantor di Direktorat Hukum, Sarana juga memiliki kantor di lantai delapan Media Nusantara Citra (MNC) Tower di Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat. Dari gedung yang dulu bernama Menara Bimantara itu, menurut Yohanes Waworuntu, Sarana bisa mengakses semua data yang seharusnya bersifat rahasia itu dan tersimpan di Sisminbakum.

Selasa pekan lalu, kepada *Tempo*, John tak menampik bahwa hal itu bisa terjadi. "Itu namanya *back office*, itulah bahayanya jika teknologi ini disalahgunakan."



Yusril Ihza Mahendra
5 02 1956

ILUSTRASI: KONDOJI PITOYO



TEMPO/ADITIA NOVIANSAH

●●●
BERJAS hitam, Kamis pekan lalu, Yusril datang ke Gedung Bundar, Kejaksaan Agung. Didampingi tiga pengacaranya, Mohammad Assegaf, Maqdir Ismail, dan Wirawan Adnan, Yusril menyatakan kedatangannya untuk menyampaikan pendapatnya tentang penetapan dirinya sebagai tersangka. "Penetapan itu tidak sah," katanya keras.

Pakar hukum tata negara itu menunjuk posisi Jaksa Agung Hendarman Supandji sebagai biang keladinya. Menurut Yusril, Hendarman diangkat menjadi Jaksa Agung berdasarkan keputusan presiden pada 2007 dan masa tugasnya berakhir bersamaan dengan selesainya tugas Kabinet Indonesia Bersatu pada Oktober 2009. Setelah itu, ujarnya, Hendarman tak diangkat dan dilantik lagi.

Dalam kaca mata Yusril, dengan demikian posisi Hendarman sebagai Jaksa Agung tak sah. Karena itu pula, penetapan dirinya sebagai tersangka otomatis tidak sah pula. "Karena ditandatangani Jaksa Agung yang telah berakhir masa jabatannya."

Yusril menolak diperiksa. Arminsyah, yang menemui Yusril di ruang tamu, tak mampu membujuk pria kelahiran Belitung 54 tahun silam itu masuk ruang pemeriksaan. Sehari sebelumnya di kantornya, Graha Citra, di kawasan Jalan Gatot Subroto, Yusril menegaskan tidak ada yang keliru pada proyek Sisminbakum. Menurut dia, penetapan dirinya sebagai tersangka lebih karena unsur politik, untuk menamatkan karier politiknya, terutama untuk menghadapi pemilihan presiden 2014. "Targetnya saya, bukan Hartono."

●●●
PENETAPAN Yusril sebagai tersangka memang tinggal menunggu waktu. Kepada *Tempo*, seorang jaksa yang ikut memeriksa Yusril bercerita, nama Yusril dan Hartono, pada awal 2009, sudah masuk daftar tersangka. "Saat itu sudah dilakukan gelar perkara di depan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus," ujarnya.

Kesalahan Yusril terang-benderang. Selain mengeluarkan surat keputusan pemberlakuan Sisminbakum, diamenerbitkan surat keputusan penunjukan Sarana—dan Koperasi Pengayoman—sebagai pengelola Sisminbakum. Dua SK itu dikeluarkan masing-masing pada 4 dan 10 Oktober 2000. Di luar itu, setumpuk bukti lain juga ditemukan jaksa. Yusril pernah memakai duit itu untuk sanga perjalanannya ke luar ne-



Hartono Tanoesoedibjo (kanan).

Yusril Ihza Mahendra sempat dicegah meninggalkan Kejaksaan Agung setelah menyampaikan pendapatnya tentang penetapan dirinya sebagai tersangka (kiri).



sana tercantum direktur utamanya Yohanes Waworuntu. "Padahal Yohanes baru masuk Sarana pada 2 September 2000," ujar seorang jaksa. Kepada *Tempo*, Yohanes menunjuk pendirian Sarana itu memang dibuat mundur. "Semua sudah diatur," ujarnya. Pemegang sahamnya juga berubah-ubah. Pertama kali tercatat pemegang sahamnya Lydia Lili, Gerald Yakobus, dan Endang Setiawaty, kini 99 persen sahamnya dikuasai PT Bhakti Asset Management dan sisanya Hartono. "Hartono adalah pengendali Sarana, semua uang yang keluar harus lewat dia," kata Yohanes.

Jaksa Reda Manthovani, yang memeriksa dokumen pengeluaran Sisminbakum, mengakui peran Hartono sangat besar. Hampir semua kuitansi pengeluaran Sarana yang kini dipegang kejaksaan ada tanda tangan kakak sulung Hary Tanoesoedibjo, Presiden Direktur MNC itu. "Dia tidak ada di mana-mana, tapi ada di mana-mana," kata Reda perihal Hartono yang juga menjabat komisaris di Bhakti Investama.

Tapi, soal perannya di SRD, Hartono selalu berkelit. Kepada jaksa yang memeriksanya pada 12 Februari 2009, ia misalnya menunjuk pemegang saham

Yang pasti, duit yang dikeruk SRD memang besar. "Sejak Undang-Undang PT disahkan, setiap bulan bisa masuk sampai Rp 30 miliar,"

**YOHANES WAWORUNTU,
DIREKTUR UTAMA PT SARANA**

Sarana adalah Yohanes dan Gerald. Saat jaksa memperlihatkan sejumlah bukti notulensi rapat SRD yang ada tanda tangannya, Hartono menjawab, "Saya tidak yakin itu tanda tangan saya." Yang pasti, duit yang dikeruk SRD memang besar. "Sejak Undang-Undang PT disahkan, setiap bulan bisa masuk sampai Rp 30 miliar," kata Yohanes.

Jumlah uang keluar-masuk rekening SRD inilah yang ditelisik kejaksaan untuk menetapkan kerugian negara. Dan untuk menghitung itu, kejaksaan pernah meminta bantuan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Siang-malam, sejumlah auditor BPKP memelototi dokumen keuangan Sarana. "Mereka sampai menginap di sini," ujar seorang jaksa. Saat itu para auditor BPKP menyatakan kerugian negara akibat korupsi itu "tergambar jelas".

Hanya, belakangan kesimpulan resmi yang keluar dari BPKP berbunyi lain. Lembaga audit negara ini menyatakan "tidak bisa menyimpulkan kerugian negara". Dalam dokumen yang diperoleh *Tempo*, memang tidak tercatat aliran pengeluaran atau keterangan ke mana duit SRD mengalir.

Ini yang membuat berang sejumlah jaksa. "Sejumlah auditor mengaku ada tekanan dari petinggi BPKP yang meminta kerugian tidak diungkap," ujar seorang jaksa. Para penyidik kejaksaan lalu melakukan penghitungan sendiri. Dasarnya dokumen SRD dan rekening perusahaan itu di Bank Danamon. Hasilnya: kerugian negara mencapai Rp 420 miliar. Itulah duit yang masuk dari para notaris. "Benar-benar ini namanya SRD, sarana rampok duit," ujar se-

geri, antara lain ke Malaysia. Fulus itu juga pernah mengalir ke rekening—kini mantan—istrinya, Sukesih.

Jaksa juga melihat kaitan Yusril dengan PT Sarana. Dalam susunan komisaris tercantum nama Gerald Yakobus, yang kala itu menjabat bendahara Partai Bulan Bintang, partai Yusril. Karena itu, sejumlah jaksa menduga kuat, Sarana bisa masuk, serta mendapat proyek dengan penunjukan langsung, karena peran Yusril. Kendati mengakui Gerald pernah menjadi bendahara PBB, Yusril menolak jika dikatakan duit Sisminbakum mengalir ke partainya (lihat wawancara Yusril: "Akan Saya Lawan").

Pendirian PT Sarana sendiri dinilai berbau rekayasa. Dibentuk berdasarkan akta tertanggal 30 Juni 2000, di



orang sumber *Tempo* di kejaksaan.

Dihubungi pekan lalu, Deputy Kepala BPKP Bidang Investigasi Suradji menampik bahwa kesimpulan "tidak ada kerugian negara" itu merupakan permintaan dari atas. Menurut Suradji, lembaganya tak bisa menyimpulkan adanya kerugian negara lantaran bahan yang diserahkan kejaksaan hanya rekening koran, tak ada pendukung lainnya seperti pembukuan bank arus keluar-masuk uang. "Kalau dasarnya rekening koran, semua auditor sama," kata Suradji. "Karena itu, kami tidak berani menyatakan Sisminbakum itu merugikan negara."

Yusril Ihza Mahendra, yang bertekad akan mati-matian melawan tuduhan dirinya melakukan korupsi, menegaskan tak ada kerugian negara dalam proyek ini. "Karena dibiayai swasta, biaya akses tidak tergolong pendapatan negara bukan pajak," ujarnya. Pengacara Hartono, Hotman Paris Hutapea, juga yakin kliennya tak bisa dijerat kasus ini. "Ini bukan perkara korupsi, tak ada anggaran negara yang dirugikan," katanya. Hartono sendiri kini sudah melesat ke luar negeri. Ia terbang ke Taiwan tepat sehari sebelum Imigrasi mengeluarkan surat pengekangan atas dirinya.



APA pun argumentasinya, tampaknya perjuangan Yusril sia-sia. Kejaksaan sudah menyiapkan sejumlah dalil untuk mematahkan "perlawanan" Yusril. Tentang pengakuannya proyek ini sudah dibicarakan kabinet, misalnya, kejaksaan menyatakan, bisa jadi Presiden mendapat laporan secara umum saja. "Apakah Presiden, misalnya, juga tahu adanya pembagian duit dan masuk ke swasta?" ujar Yunitha, salah satu jaksa yang menangani kasus ini.

Alasan bukan duit negara juga bakal disikat. Bagi kejaksaan, yang dipungut itu jelas uang publik, dan seharusnya masuk kas negara. "Sisminbakum itu memakai kop Departemen Kehakiman, menggunakan kekuasaan negara untuk mengambil pungutan, tapi uangnya masuk swasta, itu pelanggaran," kata Reda.

Pertarungan Yusril versus kejaksaan memang bakal ramai. Setidaknya empat jaksa sudah disiapkan untuk memeriksa Yusril pekan-pekan ini. Setumpuk dokumen untuk meng-"KO"-kan Yusril sudah disiapkan. Sejumlah jaksa berbisik, besar kemungkinan nasib Yusril juga bakal seperti bekas anak buahnya. Sesuai pemeriksaan, dikirim ke tahanan.

L.R. Baskoro, Anton Aprianto, Erwin Daryanto

Satu Pohon Berakar Seribu

Dari satu rekening penampungan, duit pungutan Sistem Administrasi Badan Hukum mengalir ke mana-mana. Untuk urusan, dari bisnis hingga plesir.

REKENING di Bank Danamon cabang Wisma Gabungan Koperasi Batik Indonesia, Semanggi, Jakarta, itu masih digembok Kejaksaan Agung. Diblokir sejak November dua tahun lalu, rekening penampungan milik PT Sarana Rekatama Dinamika itu masih menyisakan duit belasan miliar rupiah.

Dengan setoran awal Rp 2,5 juta, rekening itu dibuka Sarana untuk menampung pungutan Sistem Administrasi Badan Hukum alias Sisminbakum di Departemen Kehakiman. Melalui keputusan Menteri Kehakiman Yusril Ihza Mahendra, Oktober 2000, Sarana dan Koperasi Pengayoman Pegawai Departemen Kehakiman ditunjuk sebagai pengelola layanan *online* itu.

Karena proyek Sisminbakum terindikasi korupsi, Kejaksaan untuk sementara menyita rekening yang dibuka pada akhir November 2000 itu. "Seharusnya semua setoran masuk dulu ke kas negara, bukan ke rekening itu," kata Direktur Penyidikan Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung, Arminsyah.

Tak sampai empat bulan dibuka, rekening itu sudah diguyur duit miliaran rupiah. Sejak Sisminbakum dioperasikan pada awal Maret 2001, para notaris berbondong-bondong memanfaatkan layanannya. Tentu tak gratis. Untuk pemesanan nama perusahaan, misalnya, biayanya Rp 350 ribu. Urusan pendirian dan perubahan badan hukum dibanderol Rp 1 juta. Duit inilah yang meluncur ke rekening penampungan.

Menurut laporan tahunan Sarana yang sudah diaudit, pendapatan Sisminbakum bisa mencapai Rp 5 miliar per bulan. Laba bersih Sarana per tahun bisa di atas Rp 4 miliar. Sampai rekening diblokir, menurut Kejaksaan, duit dari pengurusan ratusan ribu akta badan hukum itu berjumlah Rp 420 miliar.

Lalu ke mana isi rekening itu mengalir? Kejaksaan mengaku sudah menelusurinya. Menurut seorang penyidik, ada duit yang berpindah ke Bank Danamon cabang Kebon Sirih dan BCA. Kemudian mengalir lagi ke BNI dan Bank

PT Sarana Rekatama Dinamika.

Tak sampai empat bulan dibuka, sudah diguyur duit miliaran rupiah.

TEMPO/ADRI IRIANTO



Mandiri cabang Singapura. "Dari bank di Singapura, uang itu mengalir ke mana-mana," katanya.

Menurut Yohanes Waworuntu, Direktur Utama Sarana yang dinonaktifkan per medio Juni lalu, sepuluh persen isi rekening penampungan disetor ke Koperasi. Dalam perjanjian kerja sama, Sarana mendapat bagian 90 persen, sisanya buat Koperasi. Pada Januari 2008, jatah Koperasi naik menjadi 15 persen, dan Sarana 85 persen "Bagian Sarana mengalir ke induk semangnya," kata terpidana kasus Sisminbakum ini.

Melalui anak usahanya yang menguasai mayoritas saham Sarana, yakni PT Bhakti Asset Management, kata Yohanes, PT Bhakti Investama menggangsir duit di rekening itu. Soal kepemilikan Bhakti di Sarana juga diungkapkan tiga saksi di persidangan Yohanes. Mereka adalah Direktur Bhakti Asset Kushindrarto, Direktur Sarana Richard Leo Tirtadji, dan Komisaris Utama Sarana Gerard Yakobus.

Yohanes memerinci, Bhakti pernah memakai dana dari Sisminbakum untuk membeli tanah di Tanah Abang, Jakarta, dan membeli lima persen saham perusahaan jalan tol. Soal pembelian ini dibenarkan pegawai *accounting* Sarana, Dewi Tembaga, di persidangan.



Hartono Tanoesoedibjo, menurut Yohanes, juga memakai duit itu untuk membeli satu unit Apartemen Four Seasons Tower 2 Lantai 27B di Kuningan, Jakarta, dan rumah mewah di Kebayoran Baru, Jakarta.

Yohanes menambahkan, Bhakti Investama juga pernah menggunakan duit Sisminbakum untuk mengakuisisi separuh saham maskapai Adam Air. Perusahaan investasi keluarga Tanoesoedibjo ini dituding Yohanes pernah pula menyubsidi sejumlah usaha media-nya, yaitu majalah *Trust* dan *Seputar Indonesia*, dengan duit itu. Unit usaha telekomunikasi milik Bhakti, Mobil 8, tak ketinggalan mendapat guyuran. "Mereka yang pakai, kenapa saya yang harus ganti?" kata Yohanes.

Di samping menjatuhkan vonis lima tahun penjara, putusan kasasi pada 12 Mei lalu itu mengharuskan Yohanes membayar kerugian negara Rp 378 miliar. Jumlah itu senilai setoran Sisminbakum ke Sarana selama delapan tahun. Menurut ayah tiga anak ini, di atas kertas, Bhakti menjadikannya pemilik Sarana. Padahal pengendalinya Hartono.

Sebagai pengendali, kata Yohanes, Hartono punya akses besar mencairkan uang. Tanpa tanda tangannya, duit tak bisa keluar. Di pengadilan, pemim-

pin Bank Danamon Wisma Gabungan Koperasi Batik, Tien Novianto, membenarkan soal itu. Mery Effendi dari Bagian Operasional Danamon di persidangan menyebutkan Hartonolah yang paling banyak menarik dana.

Pemilik Bhakti Investama, Bambang Hary Tanoesoedibjo, meradang dituding Yohanes. Menurut adik bontot Hartono ini, tudingan itu tak bisa dipertanggungjawabkan. Bhakti, kata Hary, tak ada hubungannya dengan Sarana. Menurut dia, perusahaannya diaudit kantor akuntan yang kredibel. Mengutip laporan keuangan, ia menyebutkan tak ada sepeser pun saham Bhakti di Sarana. "Kalau ada, akan saya pertanggungjawabkan."

Senin pekan lalu, Hary melaporkan Yohanes ke Markas Besar Kepolisian RI dengan tuduhan pencemaran nama baik. Hartono, yang dua pekan lalu ditetapkan sebagai tersangka Sisminbakum, tak bisa dimintai konfirmasi karena kini sudah di Taipei, Taiwan. Pengacara Hartono, Hotman Paris Hutapea, membantah kliennya memakai duit korupsi. "Itu uang Sarana," katanya.

Saat bersaksi di persidangan mantan Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Romli Atmasasmita pada 29 Juni

2009, Hartono membantah tudingan Yohanes. Pengeluaran Sarana, kata dia, sepenuhnya tanggung jawab direksi. Ia juga mengaku tak tahu soal aliran duit Sarana. Spesimennya di cek dan bilyet giro, kata Hartono, hanya sebagai perwakilan pemegang saham. "Tak harus ada tanda tangan saya," ujarnya.

Tudingan tak sedap juga hinggap ke Partai Bulan Bintang. Partai yang didirikan Yusril ini disebut-sebut menerima gelontoran dana Sisminbakum. Menurut sumber *Tempo* di Kejaksaan, aliran duit itu diduga mengalir dari bank di luar negeri. Tudingan ini muncul karena Komisaris Utama Sarana Gerard Yakobus disebut-sebut sebagai bendahara partai Yusril.

Kepada wartawan di kantor hukumnya, Rabu pekan lalu, Yusril membantah tudingan tersebut. "Itu isu," katanya. Gerard, ujarnya, memang pernah menjadi bendahara partai, tapi jauh sebelum Sisminbakum. Ketua Partai Bulan Bintang Malam Sambat Kaban juga membantah. "Ini sarat kepentingan politik," ujar Kaban.

Tak hanya terjadi di Sarana, bagian Koperasi juga mengalir ke mana-mana. Menurut seorang penyidik, setoran ke kas negara hanya dari penerimaan negara bukan pajak senilai Rp 200 ribu per akta. Duit Koperasi ini ludes dibagi-bagi: enam persen untuk Direktorat Administrasi, sisanya untuk Koperasi. Kejaksaan mengaku mengantongi catatan aliran duit itu. "Peruntukannya macam-macam," kata penyidik itu.

Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus saat kasus ini bergulir, Marwan Effendy, pernah melansir soal aliran itu. Menurut Marwan, dalam catatan itu, eselon I kebagian Rp 10 juta, sekretaris jenderal Rp 5 juta, dan para direktur kecipratan Rp 5 juta. Beberapa kali ditanya *Tempo*, para pejabat eselon I periode itu, termasuk Romli, membantahnya. Kepada jaksa, mereka juga kompak tak mengaku. "Tapi kami punya bukti dan keterangan saksi," ujar Marwan.

Ada berbagai modus mengurus uang itu: uang saku pejabat dan istrinya ke luar negeri, biaya seminar, dan tip untuk menggolkan rancangan undang-undang. Yusril dan istrinya, Sukesih (kini bekas istri), dituduh turut menikmati. Sukesih, menurut jaksa, kecipratan Rp 15 juta untuk biaya ke luar negeri. Yusril beberapa kali membantah tuduhan itu.

Di tingkat Koperasi, modusnya juga rupa-rupa. Menurut Kejaksaan, duit itu ada yang dibagikan dalam bentuk sisa hasil usaha dan tunjangan hari raya. "Ini ibarat satu batang pohon berakar seribu," kata penyidik itu.

Anton Aprianto



Masuk Pengadilan



ROMLI ATMASASMITA
Jabatan: Dirjen Administrasi Hukum Umum, 2000-2002
Vonis: 2 tahun penjara oleh Pengadilan Negeri, di tingkat banding menjadi 1 tahun.



ZULKARNAIN YUNUS
Jabatan: Dirjen Administrasi Hukum Umum, 2002-2005 (Dalam proses sidang PN Jakarta Selatan)



SYAMSUDIN MANAN SINAGA
Jabatan: Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum, 2006-2008
Vonis: 1 tahun 6 bulan di tingkat Pengadilan Negeri, di tingkat banding menjadi 1 tahun.



YOHANES WAWORUNTU
Jabatan: Bekas Direktur Utama PT Sarana Rekatama Dinamika
Vonis: 4 tahun penjara oleh Pengadilan Negeri, di tingkat banding 2 tahun penjara, dan tingkat kasasi menjadi 5 tahun plus membayar uang ganti rugi Rp 378 miliar.

Menuju Pengadilan



YUSRIL IHZA MAHENDRA
 54 tahun. Bekas Menteri Kehakiman dan HAM.
Kesalahan: mengeluarkan surat penunjukan PT Sarana dan Koperasi sebagai pengelola Sisminbakum. Kejaksaan membidik Yusril melanggar Pasal 2, 3, dan 12-e Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Ancaman pelanggaran pasal ini penjara seumur hidup.



HARTONO TANOESOEDIBJO
 54 tahun. Bekas kuasa pemegang saham PT Sarana.
Kesalahan: menyalahgunakan dana Sisminbakum. Kejaksaan membidik Hartono melanggar Pasal 2, Pasal 3, dan Pasal 15 UU Tindak Pidana Korupsi. Dia juga terancam penjara seumur hidup.

Hap, Akhirnya Masuk Juga

Kasus korupsi Sistem Administrasi Badan Hukum (Sisminbakum) kini sudah mencapai "pucuk"-nya. Kejaksaan menyatakan memiliki bukti kuat bekas Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Yusril Ihza Mahendra, dan Hartono Tanoesoedibjo, bekas kuasa pemegang saham PT Sarana Rekatama Dinamika, terlibat korupsi dalam proyek yang membuat negara rugi Rp 420 miliar ini.


SUMBER: WAWANCARA, SURAT DAKWAAN, RISET
 FOTO-FOTO: TEMPO/YOSEP ARKIAN, DINUL MUBAROK, TRI HANDIYATNO, IMAM SUKAMTO

Pasal 3 UU Tindak Pidana Korupsi

"Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana paling singkat satu tahun dan paling lama 20 tahun dan/atau denda paling sedikit Rp 50 juta dan paling banyak Rp 1 miliar."



Mengalir Deras ke Mana-mana



Yusril Ihza Mahendra: Akan Saya Lawan

BEBERAPA kali Yusril Ihza Mahendra memegang gembok pintu gerbang barat kompleks gedung Kejaksaan Agung. Tangannya menggoyang-goyang rantai yang mengaitkan kedua daun pintu. Kamis siang pekan lalu itu, ia seperti tak percaya bakal mendapat perlakuan seperti itu. Dirinya dicegah keluar dari gedung Kejaksaan. "Padahal tadi saya sudah berpamitan kepada Direktur Penyidik. Ini tindakan melanggar HAM," ujarnya.

Siang itu sebenarnya Yusril dipanggil kejaksaan untuk dimintai keterangan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi proyek Sistem Administrasi Badan Hukum (Sisminbakum). Ia memang datang, tapi emoh diperiksa. Sebaliknya, ia menyatakan sikap bahwa penetapan sikap terhadap dirinya tidak sah.

Setelah itu, Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia era Presiden Abdurrahman Wahid ini pun pamit kepada Direktur Penyidikan Arminsyah. Saat akan keluar dari kompleks Gedung Bundar, markas Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Korupsi, itulah laju mobil Yusril ditahan petugas kemanan. Ia sempat tak diizinkan keluar. Barulah setelah para jaksa mendapat jaminan Yusril bersedia datang lagi untuk diperiksa, pintu gerbang dibuka.

Sehari sebelumnya, kepada sejumlah wartawan, termasuk wartawan *Tempo* Erwin Daryanto, Yusril menegaskan dirinya tak bersalah dalam kasus ini. Sebelumnya, wartawan *Tempo* Anton Aprianto menelepon Yusril untuk sebuah wawancara.

Anda dituding bersalah karena menunjuk PT Sarana Rekatama Dinamika (SRD) tanpa tender. Komentar Anda?

Tender itu kalau program ini memakai anggaran negara, APBN. Tapi ini tidak peser pun memakai uang negara, karena memang tidak ada pos anggaran untuk itu. Maka, dalam rapat kabinet, Presiden Abdurrahman Wahid menyarankan agar mengundang swasta. Saya tanya ke pejabat teknis di kementerian. Dulu-dulunya bagaimana kalau harus swasta yang ditunjuk? Mereka menyatakan Koperasilah yang ditunjuk bekerja sama dengan swasta. Lalu diundanglah swasta.

Bagaimana ceritanya SRD bisa masuk?

Itu masalah teknis. Sebagai menteri,

saya tidak pernah masuk ke hal-hal teknis secara detail.

Bagaimana dengan pembagian fee yang 90 persen untuk PT SRD dan 10 persen untuk Koperasi Pengayoman Departemen Kehakiman?

Mereka (Koperasi dan SRD) tidak membicarakan itu. Karena memang Koperasi tidak *invest* sama sekali. Yang *invest* adalah SRD. Dan itu disepakati sebagai BOT (*build, operate, and transfer*). Setelah sepuluh tahun, diserahkan kepada negara. Dan sekarang sudah berjalan delapan tahun, tidak ada masalah.

Benarkah pernah ada surat dari Koperasi kepada Anda yang menyatakan keberatan perihal pembagian fee itu?

Benar. Kemudian saya kembalikan lagi ke sekretariat jenderal untuk dibahas lagi sampai selesai. Semua ada nota disposisinya, dibahas semua sampai selesai. Mereka minta *appraisal* untuk menentukan berapa biaya yang wajar, dan kemudian diusulkan ke saya. Sudah ada *understanding* dari Koperasi mereka sudah bisa terima. Ya, oke.

Kenapa, menurut Anda, pungutan Sisminbakum ini tidak masuk ke pendapatan negara bukan pajak (PNBP)?

Siapa yang memungut biaya akses? Departemen tidak pernah memungut, yang memungut biaya akses itu swasta. PNBP di sebuah instansi pemerintah itu ditetapkan oleh presiden atas usul Menteri Keuangan. Sisminbakum ini tiga kali presiden berganti. Zaman

SBY, dia dua kali mengubah peraturan pemerintah yang berlaku di Departemen Kehakiman dan HAM, tapi dalam dua kali itu tidak pernah mencantumkan biaya akses ini sebagai PNBP.

Anda sudah mengkonsultasikan soal ini ke Menteri Keuangan waktu itu?

Kami konsultasikan ke Menteri Keuangan, menteri-nya sudah meninggal, yaitu Pak Prijadi Praptosuhardjo. Beliau mengatakan, silakan jalan, ini tidak perlu masuk PNBP karena ini memang swasta murni.

Juga, seperti pengakuan Ada, ke rapat kabinet?

Ya. Pada waktu Ibu Megawati meresmikan, itu kan transparan. Seluruh perincian biaya ditaruh di dinding. Biayanya sekian-sekian. Disebutkan Rp 200 ribu langsung dibayar ke kementerian untuk disetor ke kas negara, inilah PNBP-nya. Yang biaya akses tidak dikenai PNBP. Biaya akses yang Rp 1.250.000 dibayar ke rekening Sisminbakum di Bank Danamon. Tidak ada yang tidak transparan.

Benarkah yang membawa PT SRD adalah Gerald Yakobus, waktu itu bendahara partai Anda, Partai Bulan Bintang?

Gerald itu baru saya kenal September 1999. Yang memperkenalkan Hartono Mardjono (tokoh Partai Bulan Bintang dan kini sudah meninggal) dan diusulkan sebagai bendahara partai. Dia menjadi bendahara dari September 1999 sampai April 2000. Dalam satu kesempatan, Gerald berbicara kepada saya, "Pak, kami mau masuk ke Sisminbakum." Saya katakan, ya silakan.

Sejak 2004 Gerald sudah menjadi anggota calon legislatif DPR dari Partai Bintang Reformasi. Tapi dia selalu dikaitkan sebagai bendahara PBB. Barangkali ada yang lalu menduga PBB kebagian duit Sisminbakum. Ini kan yang kemudian jadi isu.

Anda sudah siap menghadapi kasus ini?

Secara yuridis akan saya hadapi. Tapi, menurut saya, faktor nonyuridisnya berat.

Siap juga kalau ditahan?

Prinsip saya, mati satu mati semua. Saya pikir, ya apa boleh buat. Akan saya lawan. Saya tidak mau terus-menerus diperlakukan semena-mena.



TEMPO/JACKY RACHMANSYAH



TEMPO/ARE BASUKI



Hary Tanoesoedibjo,
CEO PT Media Nusantara
Citra dan Siti Hardijanti
Rukmana (kanan).

Bukti gagal akses akun TPI
di Sisminbakum (bawah).

Terganjil di Tikungan Akhir

Sistem Administrasi Badan Hukum *error* ketika Tutut Soeharto mendaftarkan perubahan susunan anggota direksi dan Komisaris TPI. Korban pertama.

DENGAN mata berkaca-kaca, Yohanes Waworuntu menceritakan peristiwa lima tahun silam itu, ketika ia menjabat Direktur Utama PT Sarana Rekatama Dinamika. Perusahaan yang mengelola Sistem Administrasi Badan Hukum di Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia ini berkantor di lantai delapan Menara Kebon Sirih, Jakarta Pusat.

Hary Tanoesoedibjo, bos Bhakti Investama Group, meminta Yohanes datang ke ruang kerjanya di lantai 28. Di sana, Hary meminta Yohanes memblokir akun PT Cipta Televisi Pendidikan Indonesia di jaringan Internet Sisminbakum, agar hasil rapat umum pemegang saham TPI, yang digelar dua hari lagi, 17 Maret 2005, tak bisa didaftarkan dan disahkan.

Yohanes menolak. Hary, menurut Yohanes, pekan lalu, memberikan pilihan: "Take it or leave it!"

"Ini ilegal, Pak. Memblok harus ada izin dari Departemen Kehakiman dan pengadilan."

"Take it or leave it!"

Yohanes balik ke ruangannya, dan

melapor kepada Hartono Tanoesoedibjo, yang tak lain kakak tertua Hary. Ia Komisaris PT Sarana Rekatama. Karena keduanya tak mengerti soal teknologi, Yohanes memanggil anak buahnya dan menyampaikan permintaan Hary.

Dua hari kemudian, notaris Buntario Tigris Darmawa Ng, yang mencatat hasil rapat pemegang saham TPI soal perubahan susunan anggota direksi dan komisaris, tak bisa mengakses Sisminbakum. "Saya menurut karena ingat anak saya sedang sakit," kata Yohanes.

Putri keduanya yang baru berusia lima tahun terkena kanker darah. Yohanes butuh duit tak sedikit untuk pengobatan. Baginya hanya ada dua pilihan: melaksanakan perintah Hary Tanoesoedibjo atau dipecat. Mantan bankir ini memilih tetap bisa bekerja di PT Sarana dengan gaji Rp 70 juta per bulan. Sebulan setelah pemblokiran, putrinya wafat.

Pengakuan Yohanes soal keterlibatan Hary ini membuka babak baru kasus korupsi Sistem Administrasi Badan Hukum. Pekan lalu, Kejaksaan Agung menetapkan mantan Menteri Kehakiman Yusril Ihza Mahendra dan Hartono

sebagai tersangka. Yohanes sendiri sudah divonis lima tahun penjara.

Sejauh ini, Hary Tanoesoedibjo selalu menolak dikaitkan dengan PT Sarana Rekatama, kendati di pengadilan ada yang bersaksi perusahaan ini milik PT Bhakti Asset Management. Ia menyangkal pernah memerintahkan Yohanes memblokir akun TPI.

Foto-foto yang disodorkan *Tempo* menunjukkan Hary menyaksikan penandatanganan dan peresmian Sistem Administrasi Badan Hukum pada 31 Januari 2001. Tapi ia menyatakan hadir kebetulan sebagai undangan. Karena ia, menurut dia, pemblokiran tak perlu dilakukan karena rapat yang digelar kubu Siti Hardijanti Rukmana itu ilegal.

Hary menuding pengakuan Yohanes dibuat-buat karena Yohanes sudah merapat ke kubu Tutut—seterunya sejak 2002 soal kepemilikan saham TPI. Indikasinya, Yohanes menunjuk Eggy Sudjana sebagai kuasa hukum, pengacara yang pernah menuduh Hary memberikan mobil mewah Jaguar kepada keluarga dan kalangan dekat Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. "Jadi pengakuan-pengakuan Yohanes juga tak *qualified*," katanya.

Hary mengaku sama sekali tak tahu ada rapat yang digelar kubu Tutut pada 17 Maret 2005. Soalnya, PT Berkah Karya Bersama—anak usaha Bhakti Investama—yang diakuinya sebagai pemilik 75 persen saham TPI, melayangkan undangan rapat pemegang saham pada 10 Maret untuk rapat pada 18

Maret 2010. Undangannya itu memberikan tiga opsi kepada Tutut soal kepemilikan saham yang kisruh akibat tak tercapainya kesepakatan soal penyelesaian utang-utang Tutut oleh Hary Tanoe.

Syahdan, pada 2002, Tutut meminta Hary Tanoe membereskan utang-utangnya Rp 1 triliun lebih. Hary diharuskan menyediakan US\$ 55 juta (Rp 550 miliar) untuk membayar utang-utang tersebut. Sebagai kompensasinya, ia akan mendapat 75 persen saham di TPI.

Kisruh terjadi ketika Tutut berniat melunasi uang yang sudah dikeluarkan Hary untuk membayar utang-utangnya, dengan meminta perincian pengeluarannya lebih dulu. Kesepakatan tak pernah tercapai hingga konfliknya berlarut, lalu saling klaim saham, hingga ada undangan rapat untuk memilih opsi itu.


Opsi itu adalah meneruskan kepengurusan TPI dengan rasio saham 75 persen untuk PT Berkah Karya Bersama dan 25 persen untuk Tutut; Tutut membayar ongkos pembayaran utang Rp 630

melakukan secara *online*. Anehnya, menurut Harry Ponto, pengacara yang ditunjuk Tutut, pemblokiran akun TPI terjadi hingga sekarang. "Kami tetap tak bisa mengakses akun TPI sepekan setelah rapat 17 Maret," katanya. "Lima kali kami coba, selalu gagal."

Dari bukti gagal akses yang dicetak Harry Ponto, pencatatan itu ditolak. Ketika notaris Buntario Tigris mengaksesnya, muncul peringatan di laman web: "Maaf, nama perseroan PT Cipta Televisi Pendidikan Indonesia sedang dalam proses pengesahan. Silakan mencari nama lain untuk pendirian perseroan." Kata Ponto, "Seolah-olah kami sedang mencari nama baru untuk TPI."

Percobaan akses dilakukan hingga 16 November 2005. Pada hari itu, notifikasinya lain lagi: nama perseroan PT Cipta Televisi Pendidikan Indonesia sudah terdaftar di Sisminbakum Departemen Kehakiman. Kemudian muncul perintah agar pengakses melakukan perubahan nama dan anggaran dasar perusahaan baru.

Menurut Yohanes, itu terjadi karena



miliar; atau Tutut setuju sahamnya dibeli Hary senilai Rp 210 miliar.

Menurut Hary Tanoe, sampai hari rapat tiba, putri sulung Soeharto itu tak memilih salah satu opsi. Maka ia menggelar rapat umum pemegang saham pada 18 Maret, dengan menetapkan susunan anggota direksi dan komisaris yang baru. Hasil rapat itu kemudian dicatat notaris Bambang Wiweko dan didaftarkan ke Departemen Kehakiman.

Kali ini, jaringan Internet Sistem Administrasi Badan Hukum menerima data yang dimasukkan Bambang. Upaya terakhir Tutut mencatatkan kepemilikan saham pun terbentur. Sejak itu Hary Tanoe mengukuhkan diri sebagai pemilik mayoritas televisi yang berkanotor di Taman Mini Indonesia Indah itu.

Protes yang dilancarkan kubu Tutut soal *error*-nya jaringan Sisminbakum tak digubris Departemen Kehakiman. Laporan hasil RUPS secara manual juga ditolak karena pemerintah hanya mengakui pencatatan perusahaan di-

pemblokiran tak pernah dicabut. Adapun untuk akses pada 18 Maret, bagian teknologi PT Sarana Rekatama membuka pemblokiran sehingga pencatatan perubahan pengurus TPI bisa dimasukkan. Jaringan Sistem Administrasi Badan Hukum memungkinkan untuk itu. *User name* dan *password* hanya dipasang di awal masuk situs ini. Selebihnya, setiap notaris bisa mengakses seluruh akun perusahaan yang terdaftar di sini.

Nah, sejak Januari silam, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia membentuk tim khusus untuk menelusik pengalihan saham itu. Hasilnya, 8 Juni lalu keluar surat keputusan yang membatalkan hasil rapat pemegang saham TPI yang digelar kubu Hary Tanoe. Dalam surat yang ditandatangani Direktur Perdata Rike Amalia disebutkan, pembatalan itu karena pengesahan akta hasil rapat 18 Maret 2005 "cacat hukum secara materiil".

Bagja Hidayat

PIXMA

Canon
Delighting You Always

37 ppm
VS
9.2 ipm

**BESARNYA
ANGKA
TIDAK BERARTI
LEBIH CEPAT!**

Karena dibutuhkan standar pengujian yang sama berdasarkan ISO Standard untuk mengetahui printer mana yang mencetak paling cepat.


Canon PIXMA Printer adalah yang pertama menetapkan **ipm** (*image per minute*) -- yang telah mengadopsi pengujian berdasarkan ISO Standard -- sebagai satu-satunya standar kecepatan, untuk memastikan printer yang Anda beli memiliki performa **konstan** berdasarkan hasil uji yang telah ditetapkan.

ipm

KECEPATAN CETAK YANG
SEBENARNYA*

*Berdasarkan ISO 24734 (print) & ISO 24735 (copy)

**BEWARE OF
DOUBLE STANDARDS!**
Ask for ISO Printing Speed.



Untuk keterangan lebih lanjut Klik www.canon.co.id atau hubungi Call Center 021-2664 8999



Pemusnahan narkoba di Puspipstek, Serpong, Tangerang, Banten.

Direktorat Narkoba Polda Metro Jaya membekuk komplotan penjual bahan baku narkoba dari pegawai Puspipstek, Serpong (kanan).

TEMPO/SANTIRTA N

NARKOBA

Seharusnya Musnah, Barang Bukti Dilego

Polisi menemukan bahan baku sabu-sabu di pasar gelap. Bahan kimia berbahaya itu diduga merembes hingga ke pabrik sabu-sabu klandestin di beberapa apartemen. Seorang doktor kimia menjadi tersangka penjualan barang bukti yang seharusnya dimusnahkan itu.

BAU bahan kimia memenuhi bangunan berukuran 400 meter persegi di Kampung Karanggen Tua, Gunung Putri, Bogor. Sejumlah drum dan jeriken berisi cairan kimia teronggok di sudut ruangan. Suasana pabrik beratap biru muda itu terlihat lengang, tanpa kegiatan. Hanya ada beberapa orang penunggu bangunan di atas tanah seluas lapangan futsal itu. "Sementara kegiatan berhenti," kata Edo, salah satu penunggu bangunan, yang ditemui *Tempo*, Kamis pekan lalu.

Inilah pabrik Dehasa Kimia, yang dua bulan lalu menjadi sasaran penggerebekan polisi Direktorat Narkotika Polda Metro Jaya. Selain menyita sejumlah bahan kimia dari sana, polisi mengangkut direktur sekaligus pemilik pabrik, Dedy Hariansah, 33 tahun.

Lelaki dua anak ini digelandang polisi setelah petugas mencium keterlibatan-

nya dalam jual-beli prekursor jenis efedrin, bahan utama pembuatan narkotik jenis sabu-sabu. Informasi diperoleh setelah polisi membekuk tersangka penjual zat kimia berinisial SM, di depan Pasar Kambing, Jalan H Sabeni, Tanah Abang, Jakarta Pusat, awal April lalu.

Menurut Kepala Satuan Obat dan Bahan Berbahaya Direktorat Narkoba Polda Metro Jaya Ajun Komisaris Besar Krisno H. Siregar, pihaknya penasaran dengan banyaknya temuan efedrin di setiap penggerebekan pabrik sabu-sabu jenis rumahan. Polisi pun mendeteksi peredaran barang prekursor itu di kalangan pemain narkoba. Suatu ketika, kata Krisno, anak buahnya menginformasikan ada seseorang menawarkan efedrin. Polisi pun tertarik memburu barang itu. Tapi negosiasi pembelian prekursor itu alot. "Sebulan transaksi baru *deal*," kata Krisno.

Awalnya, mereka ragu ada seseorang

menawarkan efedrin dalam bentuk bubuk murni. Efedrin di pasar gelap jamaknya hasil ekstraksi obat-obatan semacam obat flu dan *maag*. "Jarang ditemukan dalam bentuk bubuk murni seperti ini," kata Pelaksana Harian Direktur Narkoba Polda ini. Apalagi saat itu tersangka menawarkan dengan harga miring. Untuk dua kilogram efedrin, ia menawarkan Rp 2 juta. Menurut Krisno, di pasar resmi harga barang itu sekitar US\$ 100. Tapi di pasar gelap harganya bisa mencapai Rp 20-25 juta per kilogram.

Meski sempat ragu, polisi membeli barang itu tiga kilogram seharga Rp 3 juta. Bubuk putih itu langsung diperiksa di laboratorium forensik, dan ternyata positif efedrin. Setelah meyakini keaslian barang tersebut, polisi bergerak membekuk tersangka, yang bekerja sebagai kepala gudang perusahaan agen bahan kimia di Tangerang, Banten.

Dari penggeledahan di rumah tersangka, polisi memperoleh dua jenis bahan kimia lain, yakni fosfor merah dan kafein 14 kilogram. Barang ini reagen atau campuran pembuatan sabu-sabu. Namun zat kimia jenis ini memang mudah didapat di pasar bebas. "Yang menjadi pertanyaan, kenapa barang-barang ini ada di rumah," kata Krisno masygul.

